

**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR  
INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS DAN  
PENGEMBANGAN UMKM DI JEMAAT GPM PETRA  
KARPA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK  
BASED APPROACH* (OSS RBA)**

Vernando Yanry Lameky<sup>1</sup>, Joan Herlin Herwawan<sup>2</sup>, Isak Roby Akollo<sup>3</sup>, Hesti  
Tasidjawa<sup>4</sup>, Petra Noviano Paul<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Kristen Indonesia Maluku  
E-mail koreponden: [deanvanesa23@gmail.com](mailto:deanvanesa23@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berlokasi Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka memiliki potensi untuk terus berkembang pasca pandemi covid-19, tentu UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah, namun fakta di lapangan bahwa masih banyak dari pelaku usaha di Jemaat GPM Petra Karpan yang belum memiliki izin usaha dengan alasan bahwa membuat perizinan itu membutuhkan biaya yang mahal, butuh waktu lama bahkan masih banyak yang minim dalam pengetahuan dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh pelaku UMKM di Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka. Hasil diskusi dengan mitra ada 3 permasalahan yang harus diselesaikan dalam PkM ini, yaitu 1) kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya perizinan usaha; 2) kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terkait cara pembuatan NIB melalui web resmi OSS RBA; 3) kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terkait manfaat izin usaha untuk jangkauan pemasaran lebih luas (digital) dan dimudahkan untuk proses lebih lanjut seperti pangajuan sertifikat izin Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta pangajuan sertifikat halal BPOM. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra ada 3 tahapan, yaitu sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat perizinan usaha, pelatihan serta pendampingan pembuatan NIB. Target luaran yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra terkait perizinan usaha dan cara membuat NIB Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Adapun hasil dari PkM ini akan di publikasikan pada prosiding nasional jurnal Maren pengabdian kepada masyarakat ( <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren> ), publikasi pada media massa Lintas Berita ( <https://lintas-berita.com/2022/09/05/dukung-legalitas-dan-pengembangan-umkm-jemaat-gpm-petra-vernando-yanry-lameky-dkk-ciptakan-aplikasi-edukasi-nib/> /), video kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah terbit pada konten youtube ( <https://www.youtube.com/watch?v=v5NXXLAXEwI&t=99s> ), Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pentingnya pembuatan NIB untuk legalitas dan pengembangan UMKM sebesar 75% melalui pengukuran pre-post, Produk Aplikasi Android terkait edukasi NIB dan terdaftar Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Pelatihan, Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, UMKM.

### **ABSTRACT**

Various types of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) located at the Petra Karpan GPM Congregation, Waihoka Village have the potential to continue to grow after the COVID-19 pandemic, of course MSMEs need a business license to obtain legality and legal protection from the government, but the facts on the ground are that there are still many from business actors in the Petra Karpan GPM Congregation who do not yet have a business license on the grounds that obtaining a license requires an expensive fee, takes a long time, and even many are still lacking in the knowledge and mechanism for making a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission Risk Based Approach. (OSS RBA). Therefore, it is necessary to hold training and mentoring activities for making Business Identification Numbers (NIB) through community service activities.

The target of this community service activity is all MSME actors in the Petra Karpan GPM Congregation, Waihoka Village. The results of the discussion with partners there are 3 problems that must be resolved in this PkM, namely 1) the lack of knowledge of MSME actors regarding the importance of business licensing; 2) lack of knowledge of MSME actors regarding how to make NIB through the OSS RBA official website; 3) lack of knowledge of MSME actors regarding the benefits of business licenses for wider marketing reach (digital) and facilitating further processes such as submitting a certificate for a Household Industrial Products (SPP-IRT) permit and submitting a BPOM halal certificate. The solutions offered to solve partner problems have 3 stages, namely socialization about the importance and benefits of business licensing, training and assistance in making NIB. The expected output target is to increase the knowledge and skills of partners regarding business licensing and how to create a Business NIB (NIB) through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). The results of this PkM will be published in the national proceedings of the journal Maren for community service (<https://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren>), publication in the mass media Lintas Berita (<https://cross-news.com/2022/09/05/support-legalitas-dan-pembangunan-umkm-jemaat-gpm-petra-vernando-yanry-lameky-dkk-create-application-edukasi-nib/>), videos of community service activities have been published. published on youtube content (<https://www.youtube.com/watch?v=v5NXXLAXEwI&t=99s>), Increased knowledge and skills on the importance of making NIBs for legality and MSME development by 75% through pre-post measurements, Android Application Products related to education NIB and registered Intellectual Property Rights.

**Keywords:** Training, Mentoring, Business Identification Number, UMKM.

### **PENDAHULUAN**

Berbagai jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berlokasi di Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka memiliki potensi untuk terus berkembang pasca pandemi covid-19, kurang lebih ada 50 Pelaku usaha UMKM. Berdasarkan data bahwa pelaku usaha di Jemaat GPM Petra sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner seperti sate, ayam lalapan, nasi kuning, jagung bakar, krepek, warung atau tokoh sembako, selain perdagangan ada juga jasa seperti jasa jahit, bengkel, salon, pangkas rambut, penyedia jasa transportasi, perdagangan enceran bahan minyak tanah, premium dan pertamax, selain itu dibidang industri seperti pengolahan berbagai jenis aneka makanan, kue, minuman, pangan lokal dan teh herbal.

Pengembangan sektor UMKM pasca covid-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat, provinsi bahkan kota ambon saat ini. Meski upaya yang terus di gencarkan namun fakta di lapangan bahwa masih banyak dari pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dengan alasan bahwa membuat perijinan itu membutuhkan biaya yang mahal bahkan masih banyak yang minim dalam pengetahuan dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Menurut Puspita dan Tan<sup>(1)</sup>; Ahmadiyah et all<sup>(2)</sup> bahwa dengan adanya perizinan, para pelaku usaha wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi<sup>(3),(4),(5)</sup>.



Gambar 1. Jasa Pangkas Rambut

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Menurut Setyawan et al<sup>(6)</sup> NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Menurut Hapsari<sup>(7)</sup> NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Anitasari & Setiawan bahwa dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum yang layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini sebagai bukti yang didapatkan langsung dan bantuan pemberdayaan dari pemerintah maka pendaftaran dilakukan pada akun resmi yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sesuai dengan Surat Menteri Investasi//Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah perizinan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat resiko usahanya sebagaimana diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, hal ini berbeda dengan sistem OSS sebelumnya (versi 1.1) yang tidak mendasar perizinan pada resiko dan skala kegiatan usaha serta keterbatasan di berbagai sektor. Perlu di ketahui bahwa *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) mengakomodir perizinan usaha di seluruh sektor usaha diantaranya kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan,

pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan<sup>(8),(9),(10)</sup>.



Gambar 2. Jasa Jahit

Dalam pelaksanaan legalitas pembuatan NIB berdasarkan data dari pelaku UMKM di Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka, terdapat beberapa UMKM mendominasi alasan bahwa mereka sulit mendapat bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi seperti *Booth* jualan karena karena belum memiliki NIB yang merupakan syarat wajib, sulit memahami prosedur pengurusan, kemudian tidak punya waktu untuk pergi mengurus perizinan usaha karena tidak ada yang menggantikan posisi untuk membantu usaha padahal Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka merupakan salah satu Jemaat yang terdapat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon bahkan jarak tidak lebih dari 1,5 Km dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan pusat pelayanan perizinan usaha. Perlu diketahui bahwa para pelaku usaha di Jemaat GPM Petra Karpan, Kelurahan Waihoka sangat koperatif dan siap berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku UMKM masih banyak yang belum memahami teknologi digital atau gagap teknologi, sehingga dengan adanya kegiatan PkM ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas dan pengembangan usahanya.



Gambar 3. Pangan Lokal dan Teh Herbal

## PERMASALAHAN

Adapun persoalan yang dihadapi mitra tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Masalah Prioritas

No	Masalah Prioritas
1	Kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki NIB.
2	Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha lemahnya pengetahuan tentang aspek legalitas dan perijinan, persyaratan pengurusan, proses dan langkah pengurusan ijin usaha serta belum mengetahui cara mengakses website resmi OSS ( <a href="https://ui-login.oss.go.id/">https://ui-login.oss.go.id/</a> ).
3	Kesulitan perluasan jangkauan pemasaran karena belum memanfaatkan pemasaran Digital, salah satunya adalah harus didukung dengan adanya NIB terlebih dahulu.

Perlu diketahui bahwa terhitung mulai di tetapkan OSS RBA maka 2 (dua) tahun mendatang pemerintah pusat maupun daerah akan melakukan penegasan atau bersifat *mandatory* terkait perizinan usaha (NIB) bagi seluruh pelaku UMKM di berbagai sektor. Sehingga justifikasi dan alasan pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada mitra adalah pertama, agar para pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, kedua adalah para pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, ketiga adalah para pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS dan memanfaatkan NIB usaha untuk jangkauan pemasaran lebih luas ( digital) dan dimudahkan untuk proses lebih lanjut seperti pangajuan sertifikat ijin Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta pangajuan sertifikat halal BPOM.

## METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan. Tahapan metode penyelesaian permasalahan mitra yaitu;

### Tahapan Persiapan Dan Perencanaan

Tahap persiapan dilakukan yaitu; a) survey lokasi untuk mengetahui potensi, kondisi Jemaat GPM Petra Karpan, kondisi UMKM sasaran PkM dan kesepakatan alternatif solusi; b) menyiapkan materi pelatihan berupa Power point tentang pentingnya perizinan, manfaat, langkah-langkah pengurusan secara online dan membuat aplikasi edukasi NIB berbasis Android; c) pembagian tugas Tim PkM termasuk 2 mahasiswa yang terlibat.

### Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gereja Elim, diikuti oleh seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha (NIB). Pelatihan berupa penyampaian materi secara lisan dan dibantu media yang ditayangkan melalui LCD. Namun sebelum pelatihan, dilakukan pre test, dan setelah selesai pelatihan dilakukan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait materi pelatihan.

### Tahap Pendampingan

Pada tahap ini dilakukan demonstrasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM mulai dari input data, submit, verifikasi dan validasi data usaha sesuai bidang usaha (KBLI) sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko. Pada tahap ini akan dilakukan secara door to door oleh tim PkM jika ada para pelaku UMKM yang berhalangan hadir.

### **Tahap Evaluasi Dan Tindak Lanjut**

Evaluasi terkait indikator pencapaian solusi untuk menilai pengetahuan menggunakan kuesioer (pre-post test), dan menilai ketrampilan melalui proses pendaftaran serta kepemilikan NIB.

Untuk evaluasi kinerja Tim PkM dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket terkait efektifitas pelaksanaan PkM, manfaat materi pelatihan, dan kepuasan mitra UMKM terhadap pendampingan yang diberikan oleh tim PkM.

Tindaklanjut yang akan dilakukan adalah pendampingan pengajuan sertifikat izin Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta pengajuan sertifikat halal BPOM bagi pelaku UMKM.


### **Tahap Penyusunan Laporan Dan Target Luaran**

Pada tahap ini penyelesaian laporan kegiatan sesuai dengan Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Maluku Tahun 2022. Juga penyelesaian artikel yang di publikasikan, publikasi media massa, video kegiatan, produk aplikasi edukasi NIB berbasis android, terdaftar Hak Kekayaan Intelektual dan target luaran lain yang dijanjikan.

## **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **Pembahasan Kegiatan**

Kegiatan PkM ini berlangsung pada hari/tanggal minggu, 04 September 2022 pada 35 peserta pelaku usaha di Gedung Gereja Petra Karpan, pada sesi pertama kegiatan diawali dengan sambutan oleh ketua majelis jemaat GPM Petra Pdt. S.D. Kesaulya, sambutan kedua oleh ketua tim ekonomi jemaat pertra Bpk. Y.O. Sahetapy serta perwakilan Tim PkM oleh Bpk Isak Robby Akollo. Pada sesi kedua dilakukan pemaparan materi dan pelatihan namun sebelum itu tim PkM membagikan kuesioner terkait pengetahuan yang terdiri dari 9 pernyataan untuk pengukuran pre dan setelah pemaparan materi dan pelatihan selesai dilakukan pengukuran post. Pada sesi ketiga yaitu tanya jawab serta penerbitan NIB bagi peserta yang hadir. Sesi keempat pemberian sertifikat Nomor Induk Berusaha yang sudah didaftarkan serta aplikasi edukasi NIB untuk mitra dan para pelaku usaha guna memfasilitasi pembuatan NIB. Pada tahap ked II PkM ini dilakukan secara *door to door* kepada 15 Pelaku Usaha yang belum memiliki NIB.





### Hasil Pre dan Post Pengetahuan Peserta

Pengetahuan	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Baik	8	16	48	96
Kurang Baik	42	84	2	4
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

### Indikator Keberhasilan Peserta

No	Keterangan	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1	Tingkat pemahaman peserta terkait pentingnya dan manfaat serta prosedur pengurusan izin usaha	25%	75%
2	Tingkat Pemahaman peserta terkait demostrasi pendaftaran NIB melalui OSS	0%	85%
3	Persentase peserta yang mampu membuat NIB secara mandiri	0%	75%
4	Persentase peserta yang mempunyai NIB	0%	100%



## **PENUTUP**

Perijinan dalam berusaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan hak intelektual pada usaha yang dijalankan. Untuk memperoleh itu perlu namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti dan akses untuk memperoleh ijin. Dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan total 50 pelaku usaha semuanya mengikuti walaupun 15 pelaku usaha dilakukan secara door to door. Saran kedepannya pelatihan dan pendampingan seperti ini terus tetap dilakukan guna membantu para pelaku usaha yang baru memulai usaha dan terus memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang mau naik kelas atau meningkatkan usahanya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian masyarakat ini didanai oleh Universitas Kristen Indonesia Maluku melalui Hibah Pengabdian Masyarakat kategori mandiri dengan Nomor kontrak 15/UKIM/SPPPM/H7/2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Puspita V, Tan D. Pendampingan pengajuan perizinan berusaha sektor UMKM “Cimami Jagonya Snack” pada lembaga online single submission. In: ConCEPT-Conference on Community Engagement Project. 2021. p. 255–62.
2. Ahmadiyah AS, Sarno R, Anggraini RNE, Ariyani NF, Munif A, Hidayati SC. Pendampingan pengurusan ijin edar dan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil. *Sewagati*. 2022;6(3).
3. Putra CA, Aprilia NN, Eka A, Sari N. Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha ( NIB ) untuk pengembangan UMKM di kelurahan tlumpu melalui online single submission ( OSS ). 2022;2(2):149–57.
4. Dumiyati D, Yusuf M, Pujiastutik H. Pendampingan pengurusan ijin usaha (NIB dan IUMK) untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota forum IKM dan pasae digital community DPC tuban. *Pros SNasPPM [Internet]*. 2021;6(1):49–54. Available from: <https://pgpaud.unirow.ac.id/prosiding/index.php/SNasPPM/article/view/884>
5. Ika Wulandari, Martinus Budiantara. Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Din J Pengabdik Kpd Masy*. 2022;6(2):386–94.
6. Setyawan NA, Wibowo BY, Sagita L. Pendampingan legalitas UMKM PKH graduasi melalui sistem online single submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca J Abdimas*. 2022;2(1):1–9.
7. Hapsari CM. Penyuluhan dan simulasi dalam proses pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi kelompok wanita tani anugerah Guwosari. *HIKMAYO J Pengabdik Masy AMAYO*. 2022;1(1):49–56.
8. Amir SS, Nursadi H, Sari IM. Implikasi yang timbul dalam kemudahan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. *SUPREMASI J Pemikiran, Penelit Ilmu-ilmu Sos Huk dan Pengajarannya*. 2022;17(1):8–24.
9. Sujito, Faiz MR, Wirawan IM, Putranto H, Syah AI, Mayrawan D, et al. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perijinan dan pemasaran pada UMK baking lovers lawang. *Semin Nas Teknol Pada Masy*. 2020;2(1):1–5.





10. Marpaung H, Liza O, Febrianto M, Sandi K, Tanjung FB, Saragih AS, et al. Penerbitan nomor izin berusaha (nib) pelaku umkm di desa aek songsongan. *COMUNITARIA*. 2022;2(1):22–8.